



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMAROH, tempat/tanggal lahir Surabaya/28 Mei 1982, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Sawah Pulo Wetan No. 116 RT.012/RW. 012 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 409/Pdt P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Amarah mewakili M. Waku/H. Moch. Cholil yang dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 Juni 1951 yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1992,
2. Bahwa kematian sakit belum di catat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 409/Pdt P/2022/PN Sby



3. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada .M. Waku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal tersebut untuk keperluan Akte kematian dan lain-lain;
4. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian M.Waku untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian (akta kematian/kk/ktp/lain-lain) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian M. Waku (nama/tanggal/bulan/tahun/lain-lain) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 409/Pdt P/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta kematian M. WAKU yang telah meninggal pada tanggal 01 Februari 1992;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAROH, NIK: 35781166805820004, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. WAKU (A) H. MOCH. CHOLIL, Nomor KTP: 78.16.1002.11920, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578160101084573 atas nama Kepala Keluarga M. NUR YASIN, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/16/7/1989 tertanggal 20 Mei 1989, diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, kecuali bukti bertanda P-2 aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:



1. Saksi SULISTIOWATI, S.E.:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

MENERANGKAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa M. Waku/H. Moch. Cholil meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1992:
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon kematian tersebut belum di catat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saksi NOR HAULAH:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

MENERANGKAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa M. Waku/H. Moch. Cholil meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1992:
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon kematian tersebut belum di catat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;



Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sangat diperlukan untuk berbagai keperluan Pemohon yang diharuskan menunjukkan akta kematian M. WAKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian M. Waku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 409/Pdt P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya oleh **Suparno, SH., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan
Negeri Surabaya, Penetapan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **02 Maret 2022**,
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Suparno, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp 60.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah		: Rp 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		